



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 500 / 1600 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BREBES TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan adanya Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 500/Ek/068/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 Hal Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada BUMD Tahun 2023, perlu menambah Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkeriditan Rakyat Bank Brebes Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes Tahun 2023.

KEDUA : Nilai Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KETIGA : Dengan Penambahan Penyertaan Modal, Pemerintah maka keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah sampai dengan Tahun 2023 kepada Perusahaan Umum Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Brebes sebesar Rp.11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 06 OCT 2023
Pj.BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN